



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka perlu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Nomor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan.
5. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disebut UOBK adalah organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
6. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro.
9. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro Kelas B pada Dinas Kesehatan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) RSUD dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b) Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Kepegawaian.
 2. Bagian Keuangan terdiri atas:
 - a) Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan
 - b) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Perbendaharaan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, membawahi:
 1. Bidang Pelayanan;
 2. Bidang Penunjang;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan RSUD;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
- d. pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab RSUD;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
- g. perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan di lingkungan RSUD;
- h. pelaksanaan pengelolaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan RSUD;
- i. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Bagian Ketiga
Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan RSUD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2), Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan di lingkungan RSUD;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan RSUD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkungan RSUD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan RSUD;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan RSUD;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Bagian Umum

Pasal 10

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 11

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran, mengelola urusan umum, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, administrasi pimpinan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan program dan anggaran di lingkungan RSUD.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, fasilitasi dan penyusunan rencana program kerja dan anggaran di lingkungan RSUD;
- b. fasilitasi penetapan kinerja organisasi di lingkungan RSUD;
- c. penyusunan laporan kinerja RSUD;
- d. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, dan administrasi pimpinan;
- e. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, dan administrasi pimpinan;
- f. monitoring dan evaluasi kebijakan teknis di bidang umum, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, dan administrasi pimpinan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi program serta anggaran di lingkungan RSUD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal 14

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program kerja, perencanaan anggaran, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, dokumentasi program dan anggaran, pelaporan kinerja, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan sistem manajemen kinerja, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 15

Subbagian Tata Usaha, Hubungan Masyarakat, dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi perkantoran, kearsipan, sistem informasi, keamanan, koordinasi dan penyelarasan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan publikasi hukum, urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, kerjasama di lingkungan RSUD, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, penataan organisasi dan tatalaksana, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Bagian Keuangan

Pasal 16

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.

Pasal 17

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dalam mengelola pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan di lingkungan RSUD;
- b. pengoordinasian perencanaan pendapatan dan belanja RSUD;
- c. pembinaan pelaksanaan anggaran;
- d. pembinaan dan pengelolaan urusan perbendaharaan;
- e. pembinaan dan pengelolaan urusan akuntansi;
- f. penyusunan pelaporan keuangan RSUD;
- g. penyusunan rencana program kerja dan anggaran bagian keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana; dan
 - b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Perbendaharaan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan.

Pasal 20

Subbagian Anggaran dan Mobilisasi Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan anggaran dan/atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran/rencana bisnis, penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD, penyusunan alokasi anggaran, perubahan dan pergeseran anggaran dan penyusunan laporan realisasi anggaran serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 21

Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan akuntansi, pembinaan terhadap pelaksanaan anggaran dan verifikasi, pelaksanaan penyelesaian kerugian dan perbendaharaan di lingkungan RSUD, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan pembinaan penyusunan laporan keuangan di lingkungan RSUD serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat

Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan dan penunjang.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelayanan keperawatan dan kebidanan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelayanan penunjang medis dan nonmedis;
- d. pengelolaan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan;
- e. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Bidang Pelayanan

Pasal 24

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

Pasal 25

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian di bidang pelayanan medis, pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan rujukan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Penunjang

Pasal 26

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang.

Pasal 27

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan teknis kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelayanan penunjang medis dan nonmedis, pengelolaan penelitian, pengembangan, penapisan teknologi di bidang pelayanan kesehatan, pengelolaan barang milik daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keterampilan dan/atau keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah dan jenis Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Selain jabatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional, terdapat Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (3) Jabatan Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan RSUD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana di lingkungan RSUD ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Eselonisasi jabatan pada RSUD sebagai berikut:

- a. Direktur merupakan jabatan manajerial eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Wakil Direktur merupakan jabatan manajerial eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan jabatan manajerial eselon III.b atau jabatan administrator
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan manajerial eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI

UNIT ORGANISASI PENDUKUNG

Bagian Kesatu

Komite

Pasal 31

- (1) Komite merupakan unit nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi.
- (2) Komite dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan RSUD.
- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari komite medik dan komite lain.
- (5) Komite Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.

- (6) Komite lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di RSUD sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (7) Ketentuan mengenai Komite dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 32

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unit nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pemeriksaan Internal dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD.
- (4) Ketentuan mengenai Satuan Pemeriksaan Internal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD, Direktur dapat membentuk Instalasi.
- (2) Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pelayanan nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui bidang dan/atau bagian.
- (4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi di RSUD.
- (5) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional.
- (6) Ketentuan mengenai Instalasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII HAK OTONOMI

Pasal 34

RSUD sebagai UOBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian.

Pasal 35

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan RSUD;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran yang dipimpinnya.
- (2) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Dinas Kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Otonomi dalam kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS

Pasal 38

- (1) Bupati dapat membentuk dewan pengawas RSUD.
- (2) Dewan pengawas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan pengawas RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan RSUD secara internal.
- (4) Ketentuan mengenai Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Direktur melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Direktur menyampaikan laporan kinerja RSUD kepada Kepala Dinas Kesehatan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan kinerja RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan kepegawaian RSUD.
- (4) RSUD harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan menyusun uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan RSUD.
- (5) Setiap unsur di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD maupun antarfasilitas layanan kesehatan lainnya dan/atau lembaga lain yang terkait.
- (6) Direktur dan setiap pimpinan unit organisasi RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (7) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Direktur dan setiap pimpinan unit organisasi RSUD mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Setiap pimpinan unit organisasi RSUD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Direktur dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur dan/atau pimpinan unit organisasi, harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (11) Setiap pimpinan unit organisasi dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (12) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana wajib mematuhi petunjuk dan arahan, bertanggung jawab kepada pimpinan unit organisasi serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 30) tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
Pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
Pada tanggal 3 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

ttd


ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

M Nurwahid, S.H
NIP.197211101998031013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOSOBO
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI WONOSOBO

ttd

AFIF NURHIDAYAT